

**PENGARUH MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN
EFEKTIFITAS PEMBANGUNAN DI DESA HADAKEWA KECAMATAN
LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA**

Diajukan oleh :

ST. MIFTAHURRIZQA

4518012224



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : Pengaruh Manajemen Dana Desa Terhadap Peningkatan Efektifitas Pembangunan Di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata

Nama Mahasiswa : ST. Miftahurrizqa

Stambuk/NIM : 4518012224

Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis

Program Studi : Manajemen

Tempat Penelitian : Kantor Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata

Telah Disetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Herminawati Abubakar, SE., M.Si

Indrayani Nur, S.PD., SE., M.SI.

Mengetahui dan Mengesahkan :


Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

Sarjana Ekonomi dan Bisnis Pada Universitas Bosowa Makassar

**Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Bosowa**

**Ketua Program Studi
Manajemen**


Dr. H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH


Indrayani Nur, S.PD., SE., M.SI.

Tanggal Pengesahan :

KATA PENGANTAR

Untaian puji syukur dan Alhamdulillah penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-NYA, dan teriring salam dan shalawat hanya tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Bosowa Makassar, dengan mengambil judul “PENGARUH MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIFITAS PEMBANGUNAN DI DESA HADAKEWA KECAMATAN LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA”

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

1. Pertama – tama, ucapan terima kasih penulis berikan kepada ayahanda Abdullah Agusalm dan Ibunda Djumiati Abdullah yang telah memberikan iringan doa, kasih sayang, dan semangat yang luar biasa selama ini serta terima kasih untuk selalu memberikan dukungan moril maupun materil kepada penulis untuk menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
2. Bapak Rektor Universitas Bosowa Bapak Prof. Dr. Ir. Saleh Pallu, M.Eng.
3. Bapak Dr.H.A. Arifuddin Mane, SE., M.Si., SH., MH Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
4. Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar, SE., MM Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
5. Ibu Indrayani Nur,S.PD.,SE.,M.Si Selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
6. Kepada Ibu Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar, SE., MM dan Ibu Indrayani Nur,S.PD.,SE.,M.Si Sebagai dosen Pembimbing atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi literatur, serta diskusi - diskusi yang dilakukan dengan penulis.

7. Seluruh Dosen Universitas Bosowa yang telah memberikan Ilmu dan Pendidikannya kepada penulis sehingga wawasan penulis bisa bertambah. Beserta seluruh Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa, terima kasih atas bantuannya dalam pengurusan Administrasi.
8. Untuk teman – teman seperjuangan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa yang senantiasa memberikan dukungannya.
9. Seluruh aparat Desa di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata atas pemberian izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Desa Hadakewa.
10. Seluruh teman – teman penulis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah memberikan dukungan dan masukan untuk menyelesaikan Studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa.
11. Serta semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini yang tidak bisa disebut satu per satu. Semoga kebaikan kalian semua mendapatkan amal dan pahala dari Allah SWT.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Apabila terdapat kesalahan – kesalahan dalam skripsi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab peneliti dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran konstruktif yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan pahala di sisi Allah SWT, Aamiin yaa Rabbal Alaamiin.

Makassar, 14 Februari 2022



St Miftahurrizqa

**THE EFFECT OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ON INCREASING
DEVELOPMENT EFFECTIVENESS IN HADAKAWA VILLAGE,
LEBATUKAN DISTRICT, LEMBATA REGENCY**

by :

ST MIFTAHURRIZQA

Prodi Management Faculty Of Economics and Business

Bosowa University

ABSTRACK

ST MIFTAURRIZQA.2022.Skripsi. The Effect Of Village Fund Management On Increasing Development Effectiveness In Hadakawa Village, Lebatukan District, Lembata Regency guided by Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar, SE., MM and Indrayani Nur,S.PD.,SE.,M.Si

The number of population and samples in this study amounted to 93 people. Data collection techniques used were observation, interviews, and questionnaires (questionnaire). While the types and sources of data are primary data and secondary data. To analyze the data in this study, the researcher used a qualitative descriptive approach based on the data obtained, namely secondary data and primary data in the form of observations, interviews and questionnaires..Based on the observations and from the author's data analysis through the distribution of questionnaires and interviews, it can be seen that the inhibiting factors for the implementation of village development in Teluk Lecah Village, Rupal District, Bengkalis Regency are, lack of available budget, lack of community participation, lack of facilities and infrastructure, and limited human resources. quality ones.

Keywords: Management, Village Fund, and Development

**PENGARUH MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN
EFEKTIFITAS PEMBANGUNAN DI DESA HADAKEWA KECAMATAN
LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA**

Oleh :

ST MIFTAHURRIZQA
Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bosowa

ABSTRAK

ST MIFTAURRIZQA.2022.Skripsi. Pengaruh Pengelolaan Dana Desa Terhadap Peningkatan Efektivitas Pembangunan Di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata dibimbing oleh Dr. HJ. Herminawati Abu Bakar, SE., MM dan Indrayani Nur,S.PD.,SE.,M.Si

Jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini berjumlah 93 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan angket (angket). Sedangkan jenis dan sumber datanya adalah data primer dan data sekunder. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh yaitu data sekunder dan data primer berupa observasi, wawancara dan angket. Berdasarkan observasi dan analisis data penulis melalui penyebaran kuisisioner dan wawancara, dapat diketahui bahwa faktor penghambat pelaksanaan pembangunan desa di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata adalah kurangnya anggaran yang tersedia, kurangnya partisipasi masyarakat, kurangnya sarana dan prasarana, dan terbatasnya sarana dan prasarana. sumber daya manusia. yang berkualitas.

Kata Kunci: Pengelolaan, Dana Desa, dan Pembangunan

PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : St Miftahurrizqa
Nim : 4518012224
Jurusan : Manajemen
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Judul : Pengaruh Manajemen Dana Desa Terhadap Peningkatan Efektifitas Di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pencrapan asli dari saya adalah karya ilmiah sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak pernah di ajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik disuatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan daftar pustaka.

Demikian pernyataan saya ini saya buat dalam keadaa sadar dan dapat tanpa paksaan sama sekali

Makassar, 14 Februari 2022

Mahasiswa yang bersangkutan


St Miftahurrizqa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
PERNYATAAN KEORSINILAN SKRIPSI	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
1.1 Kerangka Teori.....	9
1.1.1 Pengertian Manajemen.....	9
1.1.2 Pengertian Desa.....	11
1.1.3 Konsep Dana Desa	15
1.1.4 Tujuan Program Dana Desa	17
1.1.5 Prinsip Penggunaan Dana Desa.....	18
1.1.6 Prioritas Penggunaan Dana Desa	19
1.2 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	21
1.2.1 Perencanaan	22
1.2.2 Pelaksanaan	23
1.2.3 Penatausahaan	24
1.2.4 Pelaporan.....	24
1.2.5 Pertanggungjawaban	24
1.3 Konsep Pembangunan Desa	25
1.4 Konsep Efektivitas	27
1.5 Kerangka Pikir.....	30

1.6 Hipotesis Penelitian.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	
1.7 Daerah dan Waktu Penelitian.....	33
1.8 Populasi dan Sampel	33
1.9 Metode Pengumpulan Data	34
1.10 Jenis dan Sumber Data.....	35
1.10.1 Jenis Data	35
1.10.2 Sumber Data.....	35
1.11 Metode Analisis	36
1.11.1 Analisis Deskriptif.....	36
1.11.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	36
1.12 Defenisi Operasional.....	38
1.13 Jadwal Penelitian	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	40
1.14 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	40
1.15 Analisis Data Penelitian	40
1.15.1 Uji Valisitas Data Penelitian	40
1.15.2 Uji Reabilitas Data Penelitian	44
1.15.3 Uji Normalitas Data Penelitian	46
1.15.4 Uji Homogenitas Data Penelitian	46
1.15.5 Uji Hipotesis Data Penelitian	47
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	48
1.16 Kesimpulan	48
1.17 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan Pembangunan Nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Salah satu upaya pemerintah untuk membangun Indonesia yang lebih baik yaitu dengan adanya Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah di daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri baik dari segi perencanaan, pembiayaan maupun dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh dalam penentuan kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan hingga pembiayaan. Hal ini didukung dengan adanya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang lebih dikenal dengan Undang – Undang Desa.

Beberapa tujuan dari UU Desa terdapat pada pasal 4 diantaranya yaitu memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional dan memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan. Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa menuju tercapainya otonomi desa untuk menciptakan Desa Mandiri, perlu adanya upaya untuk menata, mengelola, menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada di masyarakat dengan memberikan bantuan berupa Alokasi Dana Desa (ADD).

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bantuan langsung yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa digunakan untuk meningkatkan sarana

pelayanan masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang diperlukan serta diprioritaskan oleh masyarakat, yang pemanfaatan dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan dipertanggungjawabkan oleh Kepala Desa. Selain itu, ADD sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintah Desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. UU Desa yang didukung PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan PP No. 60 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, telah memberikan pondasi dasar terkait dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian desa sangat berperan penting dalam mendukung kesuksesan Pemerintahan Nasional. Melalui Undang – Undang Nomor 6 tentang Desa tersebut posisi desa bisa menjadi “arena” pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah, tidak seperti dulu lagi yang hanya sebatas sebagai “lokasi” program pembangunan. Dengan begitu desa akan menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat sendiri secara penuh. Desa akan menjadi subjek pembangunan bukan lagi objek. Undang – Undang Desa telah menempatkan desa sebagai organisasi campuran (*hybrid*) antara masyarakat berpemerintahan (*self governing community*) dengan pemerintahan local (*local self government*). Dengan begitu, sistem pemerintahan di Desa berbentuk pemerintahan masyarakat atau pemerintahan berbasis

masyarakat dengan segala kewenangannya (*authority*). Karena adanya kewenangan dan tuntutan dari pelaksanaan otonomi desa harus ditunjang dengan tersedianya dana yang cukup. Karena pembiayaan atau keuangan merupakan faktor essential dalam mendukung penyelenggaraan otonomi desa, seperti halnya pada penyelenggaraan otonomi daerah. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya berarti pemberian kewenangan dan kekuasaan (deskresi) kepada daerah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal. Agar tidak terjadi penyimpangan dan penyelewengan, pemberian wewenang dan kekuasaan yang luas tersebut harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bertujuan untuk meningkatkan kemandirian desa melalui program dan kegiatan terkait pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian sesuai pasal 72 ayat (1) huruf d UU. No 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa salah satu pendapatan desa bersumber dari alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dan perimbangan yang diterima kabupaten/kota. Selanjutnya pada ayat (4) menyatakan bahwa alokasi dana desa paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus. Ketentuan pasal tersebut mengamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk mengalokasikan dana perimbangan yang diterima Kabupaten kepada Desa – desa dengan memperhatikan prinsip keadilan dan menjamin adanya pemerataan Seiring diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka yang menjadi perhatian kita bersama adalah bagaimana selanjutnya pemerintahan desa

mengelola keuangan dan mempertanggungjawabkannya. Dan diikuti Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 pasal 2 menyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan tersebut keefektifan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan dana desa untuk program atau kegiatan yang sesuai dengan tujuan dana desa. Untuk apa suatu kebijakan dijalankan apabila tidak efektif dalam membantu mengatasi berbagai masalah di bangsa ini. Terkhusus masalah yang ada dalam Desa dimana Desa saat ini merupakan subjek pembangunan dan diberi kewenangan untuk mengelola sendiri keuangan Desanya.

Pada saat ini kedudukan desa sebagai subjek pembangunan yang dimana tentunya dalam hal pembangunan yang ada di desa harus dilakukan pemerataan, salah satu alasan harus dilakukannya pemerataan pembangunan di desa disebabkan bukan hanya karena mayoritas rakyat Indonesia tinggal di desa, tetapi desa bisa menghibahkan sumbangan yang besar didalam penciptaan stabilitas nasional sehingga titik sentral untuk pembangunan adalah di perdesaan. Untuk mempercepat pembangunan, serta meningkatkan keterjangkauan dalam wilayah tertinggal pemerintah pusat melakukan suatu usaha untuk mengatasi hal tersebut melalui kebijakan dana desa. Dana Desa merupakan dana yang sumbernya berasal dari APBN, yang kemudian di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota yang nantinya bertujuan untuk mendanai berbagai kegiatan-kegiatan desa seperti program pembangunan, pemberdayaan serta pemerintahan desa. Tujuan dana desa

pada prinsipnya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014).

Jumlah Dana Desa yang di transfer ke desa setiap tahunnya sejak tahun 2015 hingga sekarang selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, Dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,8 triliun, dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,7 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta, kemudian di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 46,7 Triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 680 juta, dan pada 2018 menjadi Rp 59,9 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 750 juta. Lalu pada tahun 2019 pemerintah mengalokasikan belanja negara untuk Dana Desa sebesar Rp 70 Triliun dengan rata-rata setiap desa mendapatkan alokasi sebesar Rp 850 juta (Kemenkes, 2019).

Pengelolaan Dana Desa di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata masih terdapat beberapa permasalahan. Pengelolaan yang dimaksud yaitu keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa dalam hal ini Dana Desa. Permasalahan yang ditemukan yaitu pada kemampuan pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat pada penggunaan bantuan Dana Desa. Efektivitas pada dasarnya menunjukkan kepada suatu ukuran tingkat kesesuaian

antara hasil yang dicapai dengan hasil yang diharapkan sebagaimana telah terlebih dahulu ditetapkan (Iskandar, 2016) melalui dokumen perencanaan pembangunan desa. Dapat dipahami bahwa tugas utama manajemen adalah suatu efektivitas itu sendiri (Iskandar, 2016) sehingga penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM_{Desa}) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP_{Desa}) akan mempengaruhi efektif tidaknya program pembangunan desa.

Sehubungan dengan fenomena masalah tersebut, peneliti perlu mengkaji lebih lanjut hubungan sebab akibat diantara fakta-fakta fenomena masalah dana desa yang dituangkan dengan judul “PENGARUH MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIFITAS PEMBANGUNAN DI DESA HADAKEWA KECAMATAN LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

Bagaimana pengaruh manajemen dana desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan) terhadap peningkatan efektifitas pembangunan di desa Hadakewa.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh manajemen dana desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pengawasan) terhadap peningkatan efektifitas pembangunan di desa Hadakewa..

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi penelitian bagi mahasiswa khususnya bidang manajemen keuangan.

2. Manfaat Penelitian Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi ilmiah yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

3. Manfaat Penelitian Secara Praktis

- a. Manfaat Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat untuk mengetahui efektivitas pemanfaatan dana Desa dalam menunjang pembangunan pedesaan di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata.

- b. Manfaat Bagi Mahasiswa

Sebagai bahan perbandingan bagi mahasiswa, penilliti atau mereka yang konsen terhadap ide atau pemikiran tentang Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Terhadap Manajemen Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Efektifitas Program Pembangunan Desa.

- c. Manfaat Bagi Pemerintah Desa Hadakewa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pengambilan keputusan bagi kepala desa dalam mengevaluasi tingkat

efektifitas pemanfaatan dana desa yang digunakannya sehingga dapat segera mendorong percepatan penyelenggaraan pembangunan desa yang bermanfaat bagi masyarakat.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Pengertian Manajemen

Management berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur. Dalam hal mengatur, akan timbul masalah, problem, proses dan pertanyaan tentang apa yang diatur, siapa yang mengatur, mengapa harus diatur dan apa tujuan pengaturan tersebut. Manajemen juga menganalisa, menetapkan tujuan/sasaran serta mendeterminasi tugas-tugas dan kewajiban-kewajiban secara baik, efektif dan efisien. (Candra Wijaya, 2016).

Banyak para pakar manajemen yang mengemukakan pendapat mereka tentang pengertian manajemen. Untuk mengetahui pengertian manajemen maka berikut ini diketengahkan beberapa pendapat untuk membantu dalam memahami konsep dasar manajemen. Secara umum aktivitas manajemen ada dalam organisasi yang diarahkan untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Terry (1973) menjelaskan “*management is performance of conceiving and achieving desired results by means of group efforts consisting of utilizing human talent and resources*”. Proses mengarahkan dan menggerakkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya, seperti material, uang, metode dan pasar untuk mencapai tujuan organisasi.

Hersey dan Blanchard (1988) mengemukakan “*management is a process of working with and through individuals and groups and other*

resources to accomplish organizational goals". Proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi adalah sebagai aktivitas manajemen. Dengan kata lain, aktivitas manajerial hanya ditemukan dalam wadah sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, pemerintahan, sekolah, industri dan lain-lain.

Clayton Reeser (1973) berpendapat bahwa manajemen ialah pemanfaatan sumber daya fisik dan manusia melalui usaha yang terkoordinasi dan diselesaikan dengan mengerjakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan. Dalam pendapat ini disadari betul betapa pentingnya peranan sumber daya (*resources*) yang dimiliki organisasi, baik sumber daya manusia (*human resources*) maupun sumber daya material. Karena pemanfaatan kedua sumber daya tersebut oleh manajer dalam suatu organisasi secara efektif dan efisien akan mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Pemanfaatan sumber daya organisasi tersebut dimulai dari melakukan perencanaan yang tepat, pengorganisasian yang mantap, penyusunan staf yang tepat dan profesional, pengarahan dan pengawasan yang terkendali dengan baik akan menjamin berfungsinya proses manajerial.

Jika definisi-definisi di atas diperhatikan, memang ada perbedaan, tetapi pada dasarnya para penulis mengemukakan inti masalah yang sama. Perbedaannya hanya bersifat gradual saja dan disebabkan oleh perbedaan latar belakang penulis, keadaan dan sudut penalaran yang dilakukan.

Kesimpulan yang dapat kita tarik dari semua definisi di atas adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen adalah perpaduan antara ilmu pengetahuan dan seni.
- b. Manajemen adalah proses yang sistematis, terkoordinasi dan kooperatif dalam usaha-usaha memanfaatkan sumberdaya manusia dan sumber-sumber lainnya.
- c. Manajemen mempunyai tujuan tertentu, berhasil tidaknya tujuan itu tergantung pada kemampuan mempergunakan segala potensi yang ada.
- d. Manajemen hanya dapat diterapkan pada sekelompok manusia yang bekerja sama secara formal serta mempunyai tujuan yang sama pula.
- e. Manajemen hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien.
- f. Dalam manajemen, kepemimpinan merupakan faktor yang sangat dominan.
- g. Manajemen merupakan sistem kerja sama yang kooperatif dan rasional.
- h. Manajemen didasarkan pada pembagian kerja, tugas, dan tanggung jawab yang teratur.

2.1.2 Pengertian Desa

Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than a town*”.

Menurut UU No. 22 tahun 1999, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten.

Pengertian desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Bab I pasal 1 menyatakan bahwa: Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut UU No. 5 tahun 1979, Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut R. Bintarto dalam Juliana, E., 2017 desa adalah perwujudan atau kesatuan geografi, sosial, ekonomi, politik, serta kultural yang terdapat di suatu daerah dalam hubungan dan pengaruhnya secara timbal balik dengan daerah lain.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Pembentukan desa tidak semata-mata sesuai dengan keinginan perangkat desa yang berwenang mengatur keseluruhan kegiatan di desa, seperti halnya dengan pembentukan atau pendirian organisasi baru, pembentukan desa pun harus memenuhi aturan-aturan yang ada, berikut landasan hukum pembentukan Desa adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diatur lebih lanjut dalam PP No 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pembentukan desa harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- b. Jumlah penduduk sebagaimana diatur pada pasal 8 ayat (3) b.
- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah.
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat desa.
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung.
- f. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.

- g. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik dan tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan hukum yang menjadi latar belakang pembentukan suatu desa, ada hal lain yang harus dilengkapi juga yaitu unsur-unsur desa. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan unsur-unsur desa adalah komponen-komponen pembentuk desa sebagai satuan ketatanegaraan. Komponen-komponen tersebut adalah :

- a. Wilayah Desa, merupakan wilayah yang menjadi bagian dari wilayah kecamatan.
- b. Penduduk atau masyarakat desa, yaitu mereka yang bertempat tinggal di desa selama beberapa waktu secara berturut-turut.
- c. Pemerintahan, adalah suatu system tentang pemerintah sendiri dalam arti dipilih sendiri oleh penduduk desa yang nantinya akan bertanggung jawab kepada rakyat desa.
- d. Otonomi, adalah sebagai pengatur dan pengurus rumah tangga sendiri.

Desa memiliki wewenang sesuai dengan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Landasan dan unsur-unsur pemerintah desa merupakan salah satu beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya, keseluruhan merupakan aturan atau dasar ideal pelaksanaan pemerintahan desa. Otonomi daerah yang diterapkan membantu pemerintah desa dalam melakukan improvisasi kinerja dan program-program yang telah ditentukan bisa dijalankan dengan maksimal. Otonomi tersebut memberi peranan seutuhnya pada pemerintah desa dalam mengatur rumah tangga sendiri dengan tetap berpegang teguh pada kearifan lokal yang dimiliki masyarakat tersebut, karena masyarakat adalah unsur yang paling mendasar terciptanya desa yang merupakan pemerintahan yang paling terkecil.

2.1.3 Konsep Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Penjelasan Pasal 72 ayat (2): Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan berdasarkan: jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dalam peraturan menteri juga telah diatur bahwa Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan berskala lokal desa bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa didasarkan pada prinsip-prinsip:

- a. Keadilan, dengan mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan
- b. Kebutuhan Prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa
- c. Tipologi Desa, dengan mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologi, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan kemajuan desa. (Indra Wati 2017)

2.1.4 Tujuan Program Dana Desa

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana desa yang tertib, transparan akuntabel dan berkualitas, Pemerintah dan kabupaten/kota diberi kewenangan untuk dapat memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran dana desa dalam hal laporan penggunaan dana desa yang terlambat/tidak disampaikan. Disamping itu, pemerintah dan kabupaten/kota juga dapat memberikan sanksi berupa pengurangan dana desa, apabila penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, pedoman umum, pedoman teknis kegiatan atau terjadi penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan. Alokasi anggaran untuk dana desa ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus). Adapun tujuan dari dana desa berlandaskan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu (Indrawati, 2017):

- a. Meningkatkan pelayanan publik didesa.
- b. Mengentaskan kemiskinan.
- c. Memajukan perekonomian desa.
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa.
- e. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Pengalokasian dari dana desa diantaranya (Indrawati, 2017):

- a. Dana desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah desa disetiap kabupaten/kota dan rata-rata dana desa setiap provinsi.
- b. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk

kabupaten/kota, luas wilayah, angka kemiskinan, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota.

- c. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot: 30% untuk jumlah penduduk, 20% untuk luas wilayah, dan 50% untuk angka kemiskinan.

Tata cara pembagian dan penetapan besaran dana desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota yang disampaikan kepada Menteri dengan tembusan gubernur.

2.1.5 Prinsip Penggunaan Dana Desa

Dalam penetapan prioritas pembangunan dana desa perlu diperhatikan prinsip-prinsip penggunaan dana desa, diantaranya:

- a. Keadilan, yaitu: mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas, yaitu: mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan, dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
- c. Kewenangan desa, yaitu: mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal bersekala desa.
- d. Partisipatif, yaitu: mengutamakan prakarsa dan kreativitas masyarakat.
- e. Swakelola dan berbasis sumber daya desa, yaitu: pelaksanaan secara mandiri dengan pendayagunaan sumber daya alam desa, mengutamakan tenaga, pikiran, dan ketrampilan warga desa dan kearifan lokal.

- f. Tipologi desa, yaitu: mempertimbangkan keadaan dan kenyataan karakteristik, geografis, sosiologis, antropologis ekonomi, dan ekologi desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa (Indrawati, 2017).

2.1.6 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa terutama, untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat, diantaranya (Indrawati, 2017):

- a. Penggunaan dana desa untuk bidang pembangunan desa diarahkan untuk pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan:
 1. Sarana prasarana desa, meliputi:
 - a) Lingkungan pemukiman, antara lain: pembangunan rumah sehat, pedestrian, drainase, dan tempat pembuangan sampah.
 - b) Transportasi antara lain: jalan pemukiman, jalan desa, jembatan desa, tambatan perahu.
 - c) Energy antara lain: pembangkit listrik, tenaga disel, jaringan distribusi tenaga listrik.
 - d) Informasi dan komunikasi antara lain: internet, telepon umum, website desa
 2. Sarana prasarana sosial pelayanan dasar, meliputi:
 - a) Kesehatan masyarakat, antara lain: air bersih, MCK, posyandu, polindes.

b) Pendidikan dan kebudayaan, antara lain: perpustakaan desa.

3. Sarana prasarana usaha ekonomi desa, meliputi:

a) Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan, antara lain: embung desa, irigasi desa, kapal penangkap ikan dan kandang ternak.

b) Usaha ekonomi pertanian atau lainnya berskala produktif yang difokuskan pada kebijakan satu desa, satu produk unggulan yang meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran antara lain lumbung desa, *cold storage*, pasar desa, pondok wisata, penggilingan padi, peralatan bengkel, kendaraan bermotor.

4. Sarana prasarana pelestarian lingkungan hidup, meliputi:

a) Kesiapsiagaan menanggapi bencana alam.

b) Penanganan bencana alam.

c) Penanganan kejadian luar biasa lainnya.

d) Pelestarian lingkungan hidup.

5. Sarana prasarana lainnya.

Penggunaan dana desa untuk bidang pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk:

a) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.

b) Pengembangan kapasitas masyarakat desa.

c) Pengembangan ketahanan masyarakat desa.

d) Pengembangan system informasi desa.

- e) Dukungan pengelolaan kegiatan pelayanan sosial dasar dibidang: pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan anak, serta pemberdayaan masyarakat marginal dan anggota masyarakat desa penyandang disabilitas.
- f) Dukungan permodalan dan pengelolaan usaha ekonomi produktif yang dikelola oleh BUMDes atau BUMDes Bersama.
- g) Dukungan pengelolaan usaha ekonomi oleh kelompok masyarakat, koperasi atau lembaga ekonomi masyarakat desa lainnya.
- h) Dukungan pengelolaan kegiatan pelestarian lingkungan hidup.
- i) Pengembangan kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga.
- j) Dukungan kesiapsiagaan menanggapi bencana alam, penanganan bencana alam, serta kejadian luar biasa lainnya.
- k) Bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat desa lainnya yang sesuai analisa kebutuhan desa dan ditetapkan dalam musyawarah desa.

2.2 Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Sujarweni, V.W. 2015 Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam bentuk satuan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat menjadi milik desa. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada BAB I pasal 1 menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu. Proses pengelolaan keuangan desa sesuai dengan Permendagri No. 113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terdiri dari tahapan sebagai berikut:

2.2.1 **Perencanaan**

Menurut Sutarno, 2004 dalam Wulandari, S., 2017 perencanaan diartikan sebagai perhitungan dan penentuan tentang apa yang dijalankan dalam rangka mencapai tujuan tertentu dimana menyangkut tempat, oleh siapa pelaku itu atau pelaksanaan tata cara mencapai tujuan tersebut. Pada prinsipnya perencanaan merupakan suatu proses yang tidak mengenal akhirnya dan untuk mencapai hasil yang memuaskan maka harus mempertimbangkan kondisi diwaktu yang akan datang. Pada hakekatnya perencanaan adalah sebuah proses yang penting dan menentukan keberhasilan suatu tindakan (Wulandari.S 2017). Dengan demikian, kunci keberhasilan dalam pengelolaan atau manajemen tergantung dalam proses perencanaannya. Setiap perencanaan dibuat mengikuti tahapan tertentu. Tahapan tersebut biasanya berbeda-beda tergantung pada jenis perencanaan, tujuan perencanaan dan konteks perencanaan. Tahapan perencanaan merupakan tahap yang berkaitan dengan APBDesa mulai dari penyusunan rancangan sampai dengan penetapannya. Rancangan

APBDesa disusun oleh sekretaris desa berdasarkan RKPDesa. Rancangan APBDesa tersebut selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa. Kepala Desa bersama dengan BMD melakukan pembahasan dan menyepakati Rancangan APBDesa. Menindaklanjuti kesepakatan bersama tersebut, Kepala Desa menyampaikan Rancangan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi. Setelah melalui proses evaluasi dan perbaikan maka Rancangan APBDesa ditetapkan menjadi APBDesa melalui peraturan desa (Suharso, 2016).

2.2.2 Pelaksanaan

Pelaksanaan atau pengorganisasian juga dapat diartikan sebagai proses membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebaskan tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya dan mengalokasikan sumber daya serta mengkoordinasikannya dalam rangka efektivitas pencapaian tujuan (Fattah, 2008 dalam Wulandari, S., 2017). Dalam pelaksanaan keuangan desa, semua penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Terkait dengan penerimaan, pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa. Sementara terkait dengan pengeluaran, pelaksana kegiatan membuat rencana anggaran biaya dan

mempertanggungjawabkan pengeluaran berdasarkan rencana tersebut dalam bentuk SPP, pernyataan tanggung jawab belanja dan lampiran bukti transaksi. Selanjutnya SPP diverifikasi oleh sekretaris desa dan jika disetujui maka bendahara melakukan pembayaran (Suharso, 2016).

2.2.3 Penatausahaan

Bendahara melakukan penatausahaan dengan cara melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib dan wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa. Pencatatan penerimaan dan pengeluaran menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu pajak, dan buku pembantu bank (Suharso, 2016).

2.2.4 Pelaporan

Kepala Desa berkewajiban menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota secara semesteran. Laporan untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan dan laporan semester akhir disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2.2.5 Pertanggungjawaban

Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan pertanggungjawaban ditetapkan dengan

peraturan desa dan dilampiri format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan, Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.3 Konsep Pembangunan Desa

Pembangunan desa adalah keseluruhan proses rangkaian usaha-usaha yang dilakukan dalam lingkungan desa dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat desa serta memperbesar kesejahteraan dalam desa (Mauliddin, A. 2017). Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Di Indonesia pembangunan merupakan amanat konstitusi. Di dalam pembukaan UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jalan dan satu-satunya cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah Pembangunan Nasional.

Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional peran pemerintah daerah dalam hal ini Bupati Kepala Daerah, Camat dan Kepala Desa/Lurah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka menyukseskan program

pembangunan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan maka pemerintahan daerah diberi hak untuk mengatur rumah tangganya sendiri dalam menentukan kebijakan dan program pembangunan yang akan dilakukan dan disesuaikan dengan tujuan pembangunan nasional dengan demikian maka dalam pelaksanaan pembangunan pemerintah pusat harus memberikan kewenangan dan pengawasan terhadap berbagai kegiatan sebagai pelaksanaan tugas pemerintah. Dalam hal ini pemerintah daerah dapat diberi kewenangan fungsi-fungsi pemerintah tertentu untuk diselenggarakan pada tingkat daerah tetapi harus diperhatikan kemungkinan daerah untuk mendapatkan sumber-sumber pembiayaan dan juga tersedianya tenaga-tenaga pemerintah yang cukup dan mampu pada tingkat daerah.

Sejauh ini dapat diamati bahwa telah dilakukan upaya intensif dalam meningkatkan pembangunan pedesaan secara partisipatif, terutama dalam memperkuat kapasitas masyarakat dan pemerintah desa. Hal itu, antara lain ditandai dengan telah tersusunnya rancangan peraturan presiden tentang penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan rancangan peraturan Pemerintah tentang Desa (pengganti PP No. 76 Tahun 2001). Pencapaian lain dengan telah dikembangkannya unit-unit Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UKD-SP) sebagai lembaga keuangan mikro pedesaan, dalam rangka meningkatkan akses masyarakat pedesaan ke modal usaha. Di samping itu, komitmen untuk terus meningkatkan keterkaitan pedesaan-perkotaan juga

dilaksanakan melalui pengembangan prasarana-sarana dikawasan-kawasan agropolitan.

Namun tentu hal tersebut bukan jaminan pembangunan perdesaan akan berjalan sebagaimana keinginan yang diimpikan oleh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus menjadi prioritas dalam rencana strategis pembangunan nasional. Jika tidak pembangunan secara nasional menjadi pincang, karena sebagian besar wilayah di Indonesia merupakan perdesaan yang sebenarnya memiliki potensi dan kearifan lokal yang luar biasa dengan menunjang keberlangsungan Negara (Zakiyyah, A., 2017).

2.4 Konsep Efektivitas

Efektivitas pada umumnya sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan baik tujuan individu, kelompok dan organisasi (Aziz, N. Latifah, 2016).

Menurut Gibson dalam Aziz, N. Latifah, 2016 ada dua pendekatan dalam menilai keefektifan menurut tujuan dan teori sistem. Berdasarkan pendekatan tujuan maka untuk merumuskan dan mengukur keefektifan melalui pencapaian tujuan ditetapkan dengan usaha kerja sama. Sedangkan pendekatan teori sistem menekankan pentingnya adaptasi terhadap tuntutan ekstern sebagai kriteria penilaian keefektifan. Lebih lanjut Gibson menyatakan bahwa konsep efektivitas organisasi haruslah mencerminkan 2 kriteria, yakni

- a. Keseluruhan siklus *input – process – output*
- b. Mencerminkan hubungan timbal balik antara organisasi dan lingkungannya.

Sedangkan Steers dalam Aziz, N. Latifah, 2016 mengemukakan efektivitas tidak hanya untuk mendapatkan keuntungan yang banyak, tetapi juga diukur dengan jumlah barang atau kualitas pelayanan yang dihasilkan di mana ukuran kriteria efektivitas itu sendiri sebenarnya intangible. Lebih lanjut Steers mengemukakan bahwa efektivitas organisasi adalah kemampuan organisasi dalam memperoleh dan menggunakan secara efisien sumber-sumber yang tersedia untuk mencapai tujuannya. Pendekatan yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah optimalisasi tujuan dengan asumsi bahwa organisasi yang berbeda memiliki tujuan yang berbeda pula. Ada 4 (empat) kategori yang memengaruhi efektivitas yakni

- a. Sifat organisasi, seperti struktur dan teknologi
- b. Sifat lingkungan, seperti kondisi pasar dan ekonomi
- c. Sifat karyawan, seperti tingkat kinerja dan prestasi karyawan
- d. Kebijakan dan praktek manajerial.

Pendapat lainnya, Robbins dalam Aziz, N. Latifah, 2016 menyatakan keefektifan organisasi dilihat dari pencapaian tujuan yang kemudian dikenal dengan pendekatan konstituensi strategis, bahwasanya organisasi dikatakan efektif apabila memenuhi tuntutan konstituensi yang terdapat di lingkungan organisasi tersebut. Konstituensi yang dimaksud adalah pendukung kelanjutan eksistensi organisasi.

Berdasarkan ketiga pendapat di atas, dapat disimpulkan untuk mengukur efektivitas penggunaan dana desa, ada beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan yakni

- a. Pencapaian tujuan, bahwa penggunaan dana desa dapat dikatakan efektif apabila penggunaannya sesuai dengan prioritas kebutuhan sehingga tujuan tercapai
- b. Ketepatan waktu, proses penyaluran dan penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan hingga berakhirnya kegiatan
- c. Sesuai manfaat, dana desa dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa sebagai penerima program
- d. Hasil sesuai harapan masyarakat (Aziz, N. Latifah 2016).


Memperhatikan pendapat para ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa efektivitas adalah suatu keadaan dimana berhasil mencapai tujuan dari apa yang telah direncanakan. Untuk meningkatkan efektivitas kelola Dana Desa, pemerintah pusat Kementerian Desa dan PDTT dituntut untuk membuat evaluasi menyeluruh tentang implementasi Dana Desa sepanjang 2015 dan 2016. Menemukan kegagalan sistematis, budaya dan aplikasi kelola Dana Desa. Selanjutnya, menetapkan skema regulasi teknis sebagai handbook (buku panduan) dalam pengelolaan Dana Desa yang jumlahnya kian meningkat dari tahun ke tahun. Efektivitas kelola Dana Desa juga membutuhkan inovasi, seperti pelaksanaan program sistem informasi keuangan desa (Siskeudes), E-budgeting Dana Desa (APBDes), ataupun penguatan sistem informasi desa, sehingga tata kelola desa bisa terakses dan termonitor oleh masyarakat desa.

2.5 Kerangka Pikir

Gambaran mengenai kerangka konseptual penelitian ini yang berfungsi sebagai penuntun, alur berpikir dan sebagai dasar dalam penelitian dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Pikir



Pemerintah Desa yang dimaksud adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, para Kepala Urusan, para Kepala Seksi dan para Kepala Dusun, sebagai pengelola Dana Desa. Efektivitas pemanfaatan Dana Desa dalam pembangunan desa dan dalam pemberdayaan masyarakat dapat diukur melalui pengelolaannya yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawabannya. Hasil pengelolaan Dana Desa tersebut dapat menjadi rekomendasi kepada Pemerintah Desa melalui penelitian ini sebagai gambaran dalam mengelola Dana Desa pada tahun anggaran berikutnya.

2.6 Hipotesis Penelitian

Diduga bahwa manajemen dana desa (perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban) berpengaruh terhadap peningkatan efektifitas pembangunan di desa hadakewa kecamatan Lebatukan kabupaten Lembata berpengaruh terhadap efektifitas pembangunan desa.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Daerah dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian dilakukan selama satu bulan mulai dari bulan Februari sampai dengan bulan April 2021.

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi Penelitian

Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2006).

Dalam penelitian ini, populasi yang digunakan adalah 1343 Kepala Keluarga Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.2.2 Sampel Penelitian

Sampel merupakan bagian populasi yang terjangkau yang akan digunakan sebagai subjek penelitian, yang diperoleh melalui sampling. Pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*.

Berdasarkan populasi yang digunakan, dilakukan penarikan sampel menggunakan perhitungan rumus slovin (Amirin, 2011) yaitu:

$$n = \frac{N}{(1 + Ne^2)}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah seluruh anggota populasi

e = *error* (0,1)

$$\begin{aligned} n &= \frac{1343}{(1 + 1343 \cdot 0,1^2)} \\ &= \frac{1343}{14,43} \\ &= 93,0699 \\ &= 93 \end{aligned}$$

Sehingga melalui perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa sampel yang digunakan berjumlah 93 Kepala Keluarga Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis secara langsung mendatangi Desa Hadakewa dan menemui pihak terkait yang dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan penelitian. Metode pengumpulan data pada penulisan kali ini adalah:

1. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.

2. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

Metode yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dari Desa meliputi:

- a. Observasi atau pengamatan langsung ke Desa Hadakewa yang menjadi subjek penelitian, dimana melakukan pengamatan mengenai manfaat Dana Desa dalam menunjang Pembangunan Desa.
- b. Kuesioner yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan secara tertulis dengan menyebarkan angket dan disertai dengan alternatif jawaban yang akan diberikan kepada responden, yaitu masyarakat yang merupakan kepala keluarga di Desa Hadakewa untuk mendapatkan informasi mengenai tanggapan yang berhubungan mengenai masalah yang diteliti.

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kuantitatif, yaitu pengolahan data yang berupa angka atau bilangan dengan menggunakan perhitungan matematika.

3.4.2 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder:

- a. Untuk data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi riset dengan mengumpulkan dari berbagai sumber yang terdiri dari Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan masyarakat desa.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sejumlah literature, jurnal-jurnal penelitian, media massa, sejumlah dokumen yang dianggap relevan dan penting dalam menunjang penelitian ini.

3.5 Metode Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Analisis Deskriptif dan menggunakan metode Analisis Varians (ANOVA)

3.5.1 Analisis Deskriptif

Jenis metode penelitian yang dipilih adalah analisis deskriptif. Adapun pengertian dari metode analisis deskriptif yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagai adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku (Seratman, 2017).

3.5.2 Analisis Varians (ANOVA)

Teknik analisis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah teknik analisis varians (ANOVA) satu jalur. Teknik ANOVA satu jalur untuk desain penelitian yang mempunyai variabel bebas lebih dari satu. Tujuan dari analisis ini ialah untuk membandingkan lebih dari dua rata-rata. Sebelum data dianalisis menggunakan ANOVA satu jalur,

maka data harus diuji prasyarat terlebih dahulu, dimana uji prasyarat tersebut adalah uji normalitas dan homogenitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas yang paling sederhana adalah membuat grafik distribusi frekuensi atas skor yang ada. Mengingat kesederhanaan tersebut, maka pengujian kenormalan data sangat tergantung pada kemampuan mata dalam mencermati plotting data. Jika jumlah data cukup banyak dan penyebarannya tidak 100% normal (tidak normal sempurna), maka kesimpulan yang ditarik berkemungkinan salah. Untuk menghindari kesalahan tersebut lebih baik kita pakai beberapa rumus yang telah diuji keterandalannya, yaitu uji Kolmogorov-Smirnov maupun Lilliefors.

Dasar pengambilan keputusan adalah dengan melihat angka probabilitas, dengan ketentuan:

Probabilitas $> 0,05$ maka data berdistribusi normal

Probabilitas $< 0,05$ maka data tidak berdistribusi normal

2. Uji Homogenitas

Uji homogenitas variansi sangat diperlukan sebelum kita membandingkan dua kelompok atau lebih, agar perbedaan yang ada bukan disebabkan oleh adanya perbedaan data dasar ketidak homogenan kelompok yang dibandingkan.

3. Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis adalah suatu prosedur yang akan menghasilkan suatu keputusan, yaitu keputusan menerima atau menolak hipotesis itu.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji *oneway* anava (anava 1 jalur).

3.6 Defenisi Operasional

Untuk menjelaskan konsep dalam penelitian ini, maka definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan adalah musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran ADD, diukur dengan jumlah dengan pihak yang berpartisipasi (hadir dan memberi saran), pokok bahasan dan hasil musrembang serta transparansi rencana kepada masyarakat.
- b. Pelaksanaan adalah penyelesaian kegiatan yang telah direncanakan, diukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi (tenaga atau materi), transparansi informasi pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa atau kegiatan kepada masyarakat dan penyelesaian serta capaian tujuan kegiatan.
- c. Penatausahaan adalah kegiatan yang nyaris dilakukan sepanjang tahun anggaran. Kegiatan ini bertumpu pada tugas dan tanggungjawab Kaur Keuangan. Ketekunan dan ketelitian menjadi syarat dalam melaksanakan kegiatan ini.
- d. Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel).
- e. Pertanggungjawaban merupakan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota. Laporan itu terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Desa Hadakewa merupakan salah satu desa yang adadi kecamatan Lebatukan, Kabupaten Lembata, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Desa ini merupakan satu dari 15 desa dan kelurahan yang berada di kecamatan Lebatukan. Desa ini memiliki kodepos 86681. Mata pencaharian warga desa adalah bertani dan pelaut (BPS Lembata, 2016).

Tabel 4.2 Indikator Kependudukan Desa Hadakewa

Uraian	Tahun 2021
Jumlah penduduk	6.750
Pertumbuhan penduduk (%)	2,03
Kepadatan penduduk (jiwa/km ²)	125
<i>Sex ratio</i> (%)	90,01
Jumlah rumah tangga	1.343
Rata-rata ART (Jiwa/ruta)	4

4.2 Analisis Data Penelitian

4.2.1 Uji Validitas Data Penelitian

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan kevalidan atau kesahihan suatu instrumen. Jadi, pengujian validitas itu mengacu pada sejauh mana suatu instrumen dalam menjalankan fungsi. Hasil penelitian dikatakan valid bila terdapat kesamaan antara data yang terkumpul dengan data yang

sesungguhnya (Sugiyono, 2014:137). Tujuan melakukan uji validitas adalah untuk mendapatkan data yang sah selama pengumpulan data (Saputra, 2013:14).

Untuk menginterpretasikan tingkat validitas suatu data, maka koefisien korelasi data ditentukan terlebih dahulu. Setelah harga koefisien validitas tiap butir soal diperoleh, maka hasil tersebut dibandingkan dengan nilai r tabel (Pearson product moment) pada taraf signifikansi 1% dengan $df = n - 2$. Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka butir soal/indikator yang dianalisa dinyatakan valid. Sebaliknya, jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$, maka data yang dianalisa dinyatakan tidak valid atau tidak relevan dengan data yang sesungguhnya.

Tabel 4.1 Uji Validitas Manajemen Dana Desa Hadakewa

Variabel	Indikator	r_{hitung}	r_{tabel}	Validitas
Manajemen Dana Desa	Pemerintah Desa telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes)	0,54	0,1707	Valid
	Pemerintah Desa telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes)	0,6	0,1707	Valid
	Pemerintah desa telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	0,336	0,1707	Valid
	Pemerintah Desa telah memiliki / sedang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	0,51	0,1707	Valid
	Pemerintah Desa telah menetapkan skala prioritas program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan	0,66	0,1707	Valid

	Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa	0,71	0,1707	Valid
	Aparatur Desa mampu menyusun APB Desa yang menjadi acuan penyaluran dana Desa	0,540	0,1707	Valid
	Pemerintah Desa mampu menyusun RPJM Desa, dan RKP Desa	0,66	0,1707	Valid
	Aparatur Desa mampu menyusun laporan realisasi dana Desa dan sesuai dengan waktu yang diterapkan	0,6	0,1707	Valid
	Pemerintah desa menyiapkan informasi terkait pelaksanaan pembangunan Desa bagi masyarakat melalui media informasi yang dimiliki Desa	0,51	0,1707	Valid

Tabel 4.2 Uji Validitas Pembangunan Desa Hadakewa

Variabel	Indikator	rhitung	rtabel	Validitas
Pembangunan Desa	Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	0,81	0,1707	Valid
	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman	0,762	0,1707	Valid
	Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat	0,773	0,1707	Valid

Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa	0,77	0,1707	Valid
Peningkatan sarana dan prasaran kantor desa	0,569	0,1707	Valid
Pembangunan dan peningkatan sarana balai pertemuan desa	0,641	0,1707	Valid
Pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan	0,635	0,1707	Valid
Pembangunan dan pemeliharaan sarana sumber air bersih dan air minum	0,651	0,1707	Valid
Peningkatan pembangunan saluran irigasi untuk pertanian	0,632	0,1707	Valid
Penigkatan sarana teknologi pengolahan hasil pertanian	0,724	0,1707	Valid
Peningkatan dan pembangunan sarana pendidikan, sosial dan kebudayaan masyarakat desa	0,605	0,1707	Valid
Pemenuhan kebutuhan alat-alat pertanian	0,497	0,1707	Valid
Pengembangan usaha ekonomi masyarakat, meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi	0,488	0,1707	Valid
Pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum seperti pos ronda, lapangan olahraga dan sebagainya	0,579	0,1707	Valid
Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian	0,488	0,1707	Valid

	lingkungan hidup			
	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi	0,485	0,1707	Valid
	Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa penyuluhan kesehatan melalui	0,141	0,1707	Valid
	Penyuluhan kesehatan melalui promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup sehat	0,762	0,1707	Valid
	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup	0,389	0,1707	Valid
	Pembinaan dan pelatihan bai masyarakat, fasilitas serta pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini	0,282	0,1707	Valid

Berdasarkan Tabel 4.2 dan Tabel 4.3 di atas, nilai rhitung seluruh butir pertanyaan terkait variabel manajemen dana desa dan pembangunan desa lebih besar dari nilai rtabel (0,1707). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pertanyaan kuesioner dalam variabel manajemen dana desa dan variabel pembangunan desa adalah valid/sahih.

4.2.2 Uji Reliabilitas Data Penelitian

Reliabilitas suatu instrumen adalah ketepatan atau keajegan instrumen tersebut dalam mengukur apa yang diukurnya. Suatu instrumen dikatakan reliabel


(andal) jika jawaban responden terhadap pertanyaan selalu konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal pengujian dapat dilakukan dengan test-retest (stability), equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal reliabilitas instrumen dapat diuji dengan menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes-retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda, tetapi maksudnya sama. Pada pengujian reliabilitas gabungan dilakukan dengan mencobakan dua instrumen yang ekuivalen sebanyak beberapa kali kepada responden yang sama (Sugiyono, 2014:147).

Tabel 4.3 Uji Reliabilitas Data Penelitian

Reliability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
.864	30

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, nilai Cronbach's Alpha adalah 0,864 dimana lebih besar dari nilai alpha (0,1). Dengan demikian, butir jawaban di setiap pertanyaan masing-masing variabel manajemen dana desa dan variabel pembangunan desa dianggap reliable atau dipercaya.

4.2.3 Uji Normalitas Data Penelitian



Grafik 4.1 Uji Normalitas

Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui variabel berdistribusi normal, hal itu dilihat dari persebaran data disekitas garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonalnya.

4.2.4 Uji Homogenitas Data Penelitian

Tabel 4.4 Uji Homogenitas

Test of Homogeneity of Variances

variabelX

Levene Statistic	df1	df2	Sig.
5.317	16	74	.000

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat diketahui nilai sig. (0,000) dimana lebih kecil dari nilai alpha (0,1). Dengan demikian, data yang didapatkan tidak homogen atau tidak mempunyai ragam yang sama.

4.2.5 Uji Hipotesis Data Penelitian

Tabel 4.5 Analisis Deskripsi

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Variabel_X	4.0258	.21564	93
Variabel_Y	4.0516	.23619	93

Berdasarkan Tabel 4.5, diketahui rata-rata jawaban untuk variabel manajemen dana desa adalah 4,0258 atau 4 dan variabel pembangunan desa adalah 4,0516 atau 4 yang artinya rata-rata sampel penelitian menjawab setuju untuk setiap butir pertanyaan di kuesioner.

Tabel 4.6 Uji Hipotesis

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.978	1	1.978	78.255	.000 ^b
	Residual	2.300	91	.025		
	Total	4.278	92			

a. Dependent Variable: Variabel_X

b. Predictors: (Constant), Variabel_Y

Berdasarkan Tabel 4.6, diketahui nilai sig. $0,000 < \text{nilai alpha } (0,1)$ maka hipotesis diterima. Dengan demikian variabel manajemen dana desa secara simultan berpengaruh terhadap variabel pembangunan desa. Diketahui nilai $F_{hitung} = 78,255 > F_{tabel} = 2,36$, maka hipotesis diterima. Dengan demikian variabel manajemen dana desa secara simultan berpengaruh terhadap variabel pembangunan desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian yaitu:

1. Proses penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Hadakewa telah dilakukan dan mengacu pada pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Mayoritas kegiatan dengan anggaran terbesar masih terfokus pada pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta sector lain seperti pembangunan usaha ekonomi masyarakat, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDDes) telah dilakukan melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat.
2. Terdapat pengaruh manajemen dana desa yang telah dilaksanakan dengan baik oleh pengurus desa berpengaruh baik terhadap pembangunan di Desa Hadakewa sehingga sarana dan prasarana di Desa Hadakewa dapat di gunakan oleh masyarakat desa.
3. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan Dana Desa. Beberapa faktor tersebut merupakan faktor yang menghambat kegiatan manajemen Dana Desa di Desa Hadakewa. Adapun faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor Sumber Daya Manusia (SDM)/perangkat desa, tingkat partisipasi masyarakat serta informasi perencanaan dan realisasi

Dana Desa. Faktor SDM yang rendah umumnya dipengaruhi oleh minimnya pengalaman perangkat desa dalam mengelola anggaran Dana Desa dan rata-rata pendidikan perangkat desa yang masih mengenyam pendidikan SMA sehingga kesulitan dalam menyusun berbagai dokumen terkait pengelolaan Dana Desa. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa di sebagian desa masih cukup rendah. Faktor tingkat partisipasi masyarakat yang rendah tersebut umumnya disebabkan oleh tingkat apatisme masyarakat untuk ikut serta dalam manajemen Dana Desa. Faktor informasi bersumber dari rendahnya sosialisasi pemerintah desa terkait perencanaan dan pelaksanaan Dana Desa. Sosialisasi setiap kegiatan yang bersifat seadanya tanpa menjelaskan tujuan, manfaat, pertimbangan strategis dan prioritas penggunaan Dana Desa.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian mengenai Pengaruh Manajemen Dana Desa Terhadap Peningkatan Efektifitas Pembangunan Di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata, adapun saran-saran yang ingin disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Saran bagi pemerintah desa

Pemerintah desa sebagai pemegang tanggung jawab dalam manajemen dana desa diharapkan mampu meningkatkan kualitas efektifitas pembangunan desa dengan mempertimbangkan potensi desa dan membuat skala prioritas perencanaan. Pemerintah desa juga sebaiknya melakukan sosialisasi yang masif dengan melibatkan seluruh kalangan masyarakat

dalam penyusunan rencana dana desa dan memberikan akses informasi yang transparan kepada masyarakat berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban seluruh kegiatan manajemen dana desa.

2. Saran bagi masyarakat

Masyarakat diharapkan memiliki peran aktif dalam manajemen Dana Desa dan memberikan masukan-masukan yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Masyarakat tentunya juga meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Desa berkaitan dengan seluruh proses pembangunan desa demi terwujudnya pengelolaan Dana Desa yang transparan dan akuntabel.

3. Saran untuk peneliti berikutnya

Untuk peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian mengenai pengaruh potensi desa dan prioritas pembangunan desa terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan ekonomi desa terkait dengan pengelolaan anggaran Dana Desa. Hal ini bertujuan untuk melihat tingkat efektivitas pengelolaan Dana Desa berdasarkan pelaksanaan yang tepat guna dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Faud, M.R., 2014, *Pengantar Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sujarweni, V.W., 2015, *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Yusuf, A.M., 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Zakiyyah, A., 2017, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Tinggi Mae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa*. Makassar: Skripsi (tidak dipublikasi) STIE Nobel Indonesia Makassar.
- Lutfhi. N. Fahri. 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa di Desa-Desa Seluruh Wilayah Kabupaten Garut* (Skripsi: Fakultas Ekonomi Universitas Senadarma, Yogyakarta).

Sumber Internet

- Aziz, N. Latifah., 2016, *Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa*. Jurnal Penelitian Politik LIPI. Diakses 15 Desember 2018. <http://ejournal.lipi.go.id/index.php/jppol/article/download/575/480>
- Hafid, R., 2017, *Pemanfaatan Dana Desa dalam Pembangunan Desa Mangilu Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkep Tahun 2016*. Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Diakses 23 November 2018. <http://repository.unhas.ac.id>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebatukan., 2016. *Statistik Daerah Kecamatan Lebatukan*. Diakses 10 November 2021. <https://lembatakab.bps.go.id/>
- Hutami, A.S., 2017, *Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng Kabupaten Wajo*. Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Diakses 11 November 2018. <http://repository.unhas.ac.id>
- Indrawati, S.M., 2017, *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses 06 November 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>
- Indrawati, S.M., 2017, *Buku Saku Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia Diakses 16 November 2018. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>

Juliana, E., 2017, *Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Menunjang Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Asahan*. Medan: Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Diakses 13 Oktober 2018. <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/2266/130501128.pdf?sequence=1>

Undang-Undang dan Peraturan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan: Indonesia Legal Center Publishing

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

LAMPIRAN**Lampiran 1. Kuisisioner Penelitian****KUESIONER PENELITIAN****PENGARUH MANAJEMEN DANA DESA TERHADAP PENINGKATAN EFEKTIFITAS
PEMBANGUNAN DI DESA HADAKEWA KECAMATAN
LEBATUKAN KABUPATEN LEMBATA**

Angket ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh manajemen dana desa terhadap peningkatan efektifitas pembangunan di Desa Hadakewa Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata. Sangat diharapkan kerjasama Bapak dan Ibu untuk mengisi atau menjawab pertanyaan yang diajukan di dalam angket.

Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan banyak terima kasih.

Identitas Responden

Nama :

Usia :

Jenis Kelamin :

Alamat :

Pekerjaan :

Berilah tanda centang (✓) pada tabel berikut sesuai pilihan anda:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Manajemen Dana Desa

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Pemerintah Desa telah menyusun rencana pembangunan jangka menengah Desa (RPJMDes)					
2	Pemerintah Desa telah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes)					
3	Pemerintah desa telah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)					
4	Pemerintah Desa telah memiliki / sedang mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)					
5	Pemerintah Desa telah menetapkan skala prioritas program dan kegiatan dalam perencanaan pembangunan					
6	Pemerintah desa melibatkan masyarakat dalam penyusunan rencana kerja pemerintah desa					
7	Aparatur Desa mampu menyusun APB Desa yang menjadi acuan penyaluran dana Desa					
8	Pemerintah Desa mampu menyusun RPJM Desa, dan RKP Desa					
9	Aparatur Desa mampu menyusun laporan realisasi					

	dana Desa dan sesuai dengan waktu yang diterapkan					
10	Pemerintah desa menyiapkan informasi terkait pelaksanaan pembangunan Desa bagi masyarakat melalui media informasi yang dimiliki Desa					

Sumber:

<https://123dok.com/document/oy8w5j2y-efektivitas-kebijakan-pembangunan-ekonomi-infrastruktur-pedesaan-kabupaten-langkat.html>

Berilah tanda centang (✓) pada tabel berikut sesuai pilihan anda:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

N : Netral

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Pembangunan Desa

No	Pertanyaan	SS	S	N	TS	STS
1	Pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)					
2	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana fisik untuk penghidupan dan pemukiman					
3	Pembangunan, pengembangan dan					

	pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan masyarakat					
4	Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa					
5	Peningkatan sarana dan prasaran kantor desa					
6	Pembangunan dan peningkatan sarana balai pertemuan desa					
7	Pembangunan dan pemeliharaan sarana jalan dan jembatan					
8	Pembangunan dan pemeliharaan sarana sumber air bersih dan air minum					
9	Peningkatan pembangunan saluran irigasi untuk pertanian					
10	Penigkatan sarana teknologi pengolahan hasil pertanian					
11	Peningkatan dan pembangunan sarana pendidikan, sosial dan kebudayaan masyarakat desa					
12	Pemenuhan kebutuhan alat-alat pertanian					
13	Pengembangan usaha ekonomi masyarakat,					

	meliputi pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi dan distribusi					
14	Pembangunan sarana dan prasarana kepentingan umum seperti pos ronda, lapangan olahraga dan sebagainya					
15	Pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana energy terbarukan serta kegiatan pelestarian lingkungan hidup					
16	Peningkatan investasi ekonomi desa melalui pengadaan, pengembangan atau bantuan alat-alat produksi					
17	Peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa penyuluhan kesehatan melalui					
18	Penyuluhan kesehatan melalui promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup sehat					
19	Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energy terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup					

20	Pembinaan dan pelatihan bai masyarakat, fasilitas serta pengelolaan lembaga pendidikan anak usia dini					
----	--	--	--	--	--	--

Sumber:

<http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/1981/130501021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

